



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 397/Pid.B/2025/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Fatihin Bin Duhat;
Tempat lahir	:	Gresik;
Umur/Tanggal lahir	:	43 Tahun / 10 Desember 1981;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Babaksari RT:008 / RW:004 Kel. Babaksari Kec. Dukun Kab. Gresik (KTP) atau Jl. Babat Jerawat Gg. 2 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya (Kos);
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa Fatihin Bin Duhat ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 397/Pid.B/2025/PN.Sby tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor: 397/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2025/PN.Sby tanggal 18 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATIHIN BIN DUHAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan” sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATIHIN BIN DUHAT berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna Biru yang didalamnya terisi SIM Card AXIS dengan nomor 0859180734465; berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP *Dirampas untuk Dimusnakan*;
 - 2 (dua) buah lembar tangkapan layer / screenshot bukti transaksi aplikasi DANA transfer DEPOSIT judi online sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 07 November 2024 jam 08.13 dari e-wallet DANA 0859180734465;
 - Bukti Transfer deposit judi online sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08 November 2024 jam 09.06 dari rek e-wallet DANA 0859180734456;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layer/screenshot layer akun;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Putusan Nomor: 397/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bawa ia **Terdakwa FATHIN BIN DUHAT** pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 atau setidak – tidaknya pada bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Warkop dekat pintu keluar perumahan Pondok Benowo Indah Jl. Raya Babat Jerawat Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”**. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pakal yakni Saksi ILHAM ISBIYANTORO bersama Saksi ANTON PRIHASTO berhasil menangkap Terdakwa di Warkop dekat pintu keluar perumahan Pondok Benowo Indah Jl. Raya Babat Jerawat Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya terkait perjudian online togel dengan uang sebagai taruhannya. Setelah dilakukan intorgasi dan penggeledahan ditemukan permainan judi online pada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A-20 warna Biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pakal guna proses lebih lanjut;
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 Terdakwa melakukan judi online togel dengan uang sebagai taruhan dengan cara mula – mula membuka Google dan masuk ke situs PRABUTOTO menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A-20 warna Biru dan membuat akun dengan user “Perabu78” dan password “778899”. Selanjutnya Terdakwa melakukan login dengan user dan password yang sudah dibuat, kemudian Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) melalui e-wallet DANA dengan nomor 0859180734465 A.n FATHIN dan ditransfer ke DANA dengan nomor 087880308995 A.n JULIANI SETIAWATI. Setelah uang deposit masuk, kemudian Terdakwa memilih jenis Judi Online TOGEL HONGKONG. Selanjutnya Terdakwa memasang taruhan paling sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 sampai 4 angka. Terdakwa mendapat kemenangan apabila 2 sampai 4 angka yang dipasang keluar dengan kemenangan setiap taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasang Terdakwa mendapatkan Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang otomatis masuk ke saldo pada akun milik Terdakwa;
- Bawa Terdakwa juga bermain judi online dengan uang sebagai taruhannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 di situs "RETRO" dengan Deposit sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bawa tujuan Terdakwa bermain Judi Online Slot dengan uang sebagai taruhannya yaitu memperoleh kemenangan untuk menambah kebutuhan pribadi dan memenuhi kebutuhan sehari - hari
 - Bawa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.---

ATAU

KEDUA :

Bawa ia **Terdakwa FATIHIN BIN DUHAT** pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 atau setidak – tidaknya pada bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Warkop dekat pintu keluar perumahan Pondok Benowo Indah Jl. Raya Babat Jerawat Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "**menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan**" Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa bermula pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 Terdakwa melakukan judi online dengan uang sebagai taruhan dengan cara mula – mula membuka Google dan masuk ke situs PRABUTOTO menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A-20 warna Biru dan membuat akun dengan user "Perabu78" dan password "778899". Selanjutnya Terdakwa melakukan login dengan user dan password yang sudah dibuat, kemudian Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) melalui e-wallet DANA dengan nomor 0859180734465 A.n FATIHIN dan ditransfer ke DANA dengan nomor 087880308995 A.n JULIANI SETIAWATI. Setelah uang deposit masuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memilih jenis Judi Online TOGEL HONGKONG. Selanjutnya Terdakwa memasang taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 sampai 4 angka. Terdakwa mendapat kemenangan apabila 2 sampai 4 angka yang dipasang keluar dengan kemenangan setiap taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasang Terdakwa mendapatkan Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang otomatis masuk ke saldo pada akun milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga bermain judi online dengan uang sebagai taruhannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 di situs "RETRO" dengan Deposit sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pakal yakni Saksi ILHAM ISBIYANTORO bersama Saksi ANTON PRIHASTO berhasil menangkap Terdakwa di Warkop dekat pintu keluar perumahan Pondok Benowo Indah Jl. Raya Babat Jerawat Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya terkait perjudian online togel dengan uang sebagai taruhannya. Setelah dilakukan intorgasi dan penggeledahan ditemukan permainan judi online pada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A-20 warna Biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pakal guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain Judi Online Slot dengan uang sebagai taruhannya yaitu memperoleh kemenangan untuk menambah kebutuhan pribadi dan memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau espsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Isbiyantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Pakal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pakal yakni Saksi bersama Saksi Anton Prihasto berhasil menangkap Terdakwa di Warkop dekat pintu keluar perumahan Pondok Benowo Indah Jl. Raya Babat Jerawat Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya terkait perjudian online togel dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah dilakukan intorgasi dan penggeledahan ditemukan permainan judi online pada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A-20 warna Biru milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pakal guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Anton Prihasto, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Pakal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pakal yakni Saksi bersama Saksi Ilham Isbiyantoro berhasil menangkap Terdakwa di Warkop dekat pintu keluar perumahan Pondok Benowo Indah Jl. Raya Babat Jerawat Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya terkait perjudian online togel dengan uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan intorgasi dan penggeledahan ditemukan permainan judi online pada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A-20 warna Biru milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pakal guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 Terdakwa melakukan judi online togel dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan cara membuka Google dan masuk ke situs PRABUTOTO menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A-20 warna Biru dan membuat akun dengan user "Perabu78" dan password "778899";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan login dengan user dan password yang sudah dibuat;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) melalui e-wallet DANA dengan nomor 0859180734465 A.n FATIHIN dan ditransfer ke DANA dengan nomor 087880308995 A.n JULIANI SETIAWATI;
- Bahwa setelah uang deposit masuk, kemudian Terdakwa memilih jenis Judi Online TOGEL HONGKONG, selanjutnya Terdakwa memasang taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 sampai 4 angka;
- Bahwa Terdakwa mendapat kemenangan apabila 2 sampai 4 angka yang dipasang keluar dengan kemenangan setiap taruhan Rp. 1.000,- (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dipasang Terdakwa mendapatkan Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang otomatis masuk ke saldo pada akun milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga bermain judi online dengan uang sebagai taruhannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 di situs "RETRO" dengan Deposit sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain Judi Online Slot dengan uang sebagai taruhannya yaitu memperoleh kemenangan untuk menambah kebutuhan pribadi dan memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna Biru yang didalamnya terisi SIM Card AXIS dengan nomor 0859180734465;
- 2 (dua) buah lembar tangkapan layer / screenshot bukti transaksi aplikasi DANA transfer DEPOSIT judi online sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 07 November 2024 jam 08.13 dari e-wallet DANA 0859180734465;
- Bukti Transfer deposit judi online sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08 November 2024 jam 09.06 dari rek e-wallet DANA 0859180734456;
- 1 (satu) lembar tangkapan layer/screenshot layer akun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 Terdakwa melakukan judi online dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dengan cara membuka Google dan masuk ke situs PRABUTOTO menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A-20 warna Biru dan membuat akun dengan user "Perabu78" dan password "778899";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan login dengan user dan password yang sudah dibuat, kemudian Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) melalui e-wallet DANA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0859180734465 A.n FATIHIN dan ditransfer ke DANA dengan nomor 087880308995 A.n JULIANI SETIAWATI;

- Bahwa setelah uang deposit masuk, kemudian Terdakwa memilih jenis Judi Online TOGEL HONGKONG. Selanjutnya Terdakwa memasang taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 sampai 4 angka;
- Bahwa Terdakwa mendapat kemenangan apabila 2 sampai 4 angka yang dipasang keluar dengan kemenangan setiap taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasang Terdakwa mendapatkan Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang otomatis masuk ke saldo pada akun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga bermain judi online dengan uang sebagai taruhannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 di situs "RETRO" dengan Deposit sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pakal yakni Saksi ILHAM ISBIYANTORO bersama Saksi ANTON PRIHASTO berhasil menangkap Terdakwa di Warkop dekat pintu keluar perumahan Pondok Benowo Indah Jl. Raya Babat Jerawat Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya terkait perjudian online togel dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah dilakukan intorgasi dan penggeledahan ditemukan permainan judi online pada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A-20 warna Biru milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pakal guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain Judi Online Slot dengan uang sebagai taruhannya yaitu memperoleh kemenangan untuk menambah kebutuhan pribadi dan memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana perbuatan Terdakwa diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai setiap orang dan dalam ajaran Hukum Pidana ketika menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan *Strafbaarfeit* dengan awalan kata “Barang siapa” atau “setiap orang” (*Hijdie*);

Menimbang, bahwa dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia secara klasik pengaturan mengenai subjek yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana hanya berlaku terhadap orang perorangan (*natural persoon*) hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai istilah barang siapa dalam KUHP yang hanya merujuk kepada orang perorangan, selanjutnya dalam perkembangan hukum secara internasional telah terdapat kesepahaman dari para negara-negara untuk bertemu dan membahas mengenai korporasi yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan tindak pidana, oleh karena hal tersebut maka terbentuklah Konvensi Palermo di Italia (UNTOC) dan Konvensi Miranda di Mexico (UNCAC) yang pada pokoknya bersepakat bahwa korporasi merupakan salah satu pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik kejahatan *white collar crime*, Indonesia sebagai anggota dari PBB (UN) berkewajiban untuk bekerjasama memberantas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan pada akhirnya Indonesia meratifikasi kemudian memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek dari pelaku pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan barang siapa dalam perkara a quo adalah orang alamiah (*naturalijke person*) yang merupakan subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Fatihin Bin Duhat yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal tersebut semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 Terdakwa melakukan judi online dengan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dengan cara membuka Google dan masuk ke situs PRABUTOTO menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A-20 warna Biru dan membuat akun dengan user "Perabu78" dan password "778899";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan login dengan user dan password yang sudah dibuat, kemudian Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) melalui e-wallet DANA dengan nomor 0859180734465 A.n FATIHIN dan ditransfer ke DANA dengan nomor 087880308995 A.n JULIANI SETIAWATI;

Menimbang, bahwa setelah uang deposit masuk, kemudian Terdakwa memilih jenis Judi Online TOGEL HONGKONG. Selanjutnya Terdakwa memasang taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 sampai 4 angka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat kemenangan apabila 2 sampai 4 angka yang dipasang keluar dengan kemenangan setiap taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasang Terdakwa mendapatkan Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang otomatis masuk ke saldo pada akun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga bermain judi online dengan uang sebagai taruhannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 di situs "RETRO" dengan Deposit sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pakal yakni Saksi ILHAM ISBIYANTORO bersama Saksi ANTON PRIHASTO berhasil menangkap Terdakwa di Warkop dekat pintu keluar perumahan Pondok Benowo Indah Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Babat Jerawat Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya terkait perjudian online togel dengan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan intorgasi dan penggeledahan ditemukan permainan judi online pada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A-20 warna Biru milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pakal guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bermain Judi Online Slot dengan uang sebagai taruhannya yaitu memperoleh kemenangan untuk menambah kebutuhan pribadi dan memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna Biru yang didalamnya terisi SIM Card AXIS dengan nomor 0859180734465;
- 2 (dua) buah lembar tangkapan layer / screenshot bukti transaksi aplikasi DANA transfer DEPOSIT judi online sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 07 November 2024 jam 08.13 dari e-wallet DANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0859180734465;

- Bukti Transfer deposit judi online sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08 November 2024 jam 09.06 dari rek e-wallet DANA 0859180734456;
- 1 (satu) lembar tangkapan layer/screenshot layer akun;

Majelis Hakim sepandapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutannya dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, mengakui terus terang tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fatihin Bin Duhat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna Biru yang didalamnya terisi SIM Card AXIS dengan nomor 0859180734465;
Dirampas untuk Dimusnakan;
 - 2 (dua) buah lembar tangkapan layer / screenshot bukti transaksi aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA transfer DEPOSIT judi online sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 07 November 2024 jam 08.13 dari e-wallet DANA 0859180734465;

- Bukti Transfer deposit judi online sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08 November 2024 jam 09.06 dari rek e-wallet DANA 0859180734456;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layer/screenshot layer akun;
 - Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, SH., MH. dan Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara teleconverence;

[Redacted]
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH. MH.